

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN TAMAN RAHIMIN DI KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Yuti Ramadana¹, Agus Sya'bani Arlan², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : yutiramadana02211@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi Program Pengembangan RTH dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik dan ketepatan target kurang baik dikarenakan kurang tercapai karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta pada Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Faktor penghambat yakni kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan. Faktor pendorong meliputi Kejelasan Tujuan dan Sasaran Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara yaitu menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi dan estetika bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agar implementasi Pengembangan Pengembangan RTH dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlaksana secara baik, disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan dukungan dan perhatian dengan cara pemenuhan fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Pengembangan RTH

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of the Green Open Space (RTH) Development Program and Rahimin Park in North Daha District, Hulu Sungai Selatan Regency. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of the RTH and Rahimin Park Development Program in North Daha District, Hulu Sungai Selatan Regency is quite good from several aspects, namely clear and consistent policy goals or targets including quite good clarity of goals and targets and poor target precision due to lack of achievement. There are still many people who do not participate in the development of green open space (RTH). The inhibiting factors are inadequate facilities and infrastructure supporting Green Open Space Areas (RTH) and lack of participation in community cleanliness. Driving factors include clarity of objectives and targets for the implementation of the development of green open space (RTH) and Rahimin Park in North Daha District, namely making the space ecological, recreational, functional and aesthetic for the community to improve the quality of life of the community. In order to implement the development of green open space and Rahimin Park in North Daha District, Hulu Sungai Selatan Regency is doing well, it is recommended that the Government provide support and attention by providing adequate play facilities and rubbish disposal sites.

Keywords: Implementation, Program, RTH Development

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau atau yang sering disingkat RTH memiliki banyak pengertian. Di dalam pengaturannya RTH juga dapat disebut dengan ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan (RTHKP). Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada area luas yang didedikasikan untuk lahan terbuka yang dilengkapi dengan vegetasi, seperti taman, taman kota, hutan kota, serta taman komunitas. RTH penting dalam perkotaan karena memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan

manusia. Salah satu manfaat utama RTH adalah peningkatan kualitas udara. Vegetasi yang tumbuh di RTH dapat menyerap polutan dan menghasilkan oksigen segar untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, RTH juga membantu mengurangi suhu udara di perkotaan melalui proses penyerapan panas dan penguapan air oleh tanaman.

RTH memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, berkelanjutan, dan nyaman bagi penduduknya. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan RTH menjadi hal yang sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan masa depan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah No 72 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Peraturan daerah ini tentunya tetap mengacu kepada undang-undang No 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010, ditetapkan luas RTH sebesar $\pm 17.763,343$ (ha) (47,533%) dari luas. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu taman rekreasi yang ada di Kecamatan Daha Utara. Taman ini berada di Jalan Tambak Bitin, Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun luasan taman ini adalah 2.500 m². Setiap hari, taman ini tak pernah sepi pengunjung, terutama pada pagi dan sore hari. Saat ini RTH dan Taman Rahimin dikelola oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Daha Utara.

Permasalahan yang muncul dari Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut di antaranya:

1. Ketepatan sasaran yang belum tercapai secara optimal dikarenakan belum adanya program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Daha Utara Khususnya dalam upaya peningkatan pengunjung rekreasi di RTH Daha Utara tersebut.
2. Terbatasnya sumber daya finansial terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga pembangunan menjadi terbatas dan pemeliharaan menjadi kurang optimal.
3. Kondisi sosial maupun lingkungan masyarakat yang kurang memberikan perhatian dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dilihat dari banyaknya sampah yang berserakan.

Thomas R. Dye (Nugroho, 2013:3) mendefinisikan 'Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Harold Laswell mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu'.

Menurut Dunn (2012:22) "Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *plotis*". Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Frederich (Leo Agustino, 2016:7) kebijakan publik yaitu 'Serangkaian arah yang diusulkan seseorang, sekelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu'. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (Leo Agustino, 2016:7)

kebijakan publik yaitu ‘Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut’.

Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:19-20) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap member kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;

Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten merupakan bagian dalam implementasi yang meliputi sasaran yang jelas terhadap kebijakan yang diterapkan selain itu target dari sasaran tersebut haruslah tepat.

2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;

Hal tersebut berkaitan dengan dasar yang dijadikan sebagai landasan terbentuknya perumusan kebijakan, baik berupa teori, fakta lapangan agar sesuai.

3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.

4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;

Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan haruslah benar-benar menunjang dalam implementasi kebijakan.

5. Dukungan para stakeholder;

Dukungan para stakeholder merupakan salah satu bagian yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, dikarenakan dukungan tersebut menyangkut legalitas dari pelaksanaan tugas tersebut.

6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik;

Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik cukup mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Secara umum peran ruang terbuka hijau dalam pentaan ruang ditujukan untuk menghasillkan suatu perencanaan tata ruang yang kita inginkan dimasa yang akan datang. Rencana tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. (Anggara, 2015:21). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data dan perpanjangan pengamatan, trigulasi, analisis kasus negative, dan mengadakan *memberchek*. Jadi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian adalah berkenaan dengan Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PEMBAHASAN

1. Tujuan atau Sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten

Kejelasan tujuan yang diharapkan dari Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut dinilai sudah berjalan dengan baik yaitu menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis maupun sarana pendidikan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Daha Utara. Untuk Target implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang berjalan dengan baik sesuai target yang diharapkan. Pernyataan dari berbagai pihak, Kepala Dinas , Masyarakat, dan Staf Pelaksana, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga keindahan serta keasrian kawasan RTH masih rendah. faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target antara yaitu, kurangnya program yang sesuai untuk meningkatkan jumlah pengunjung rekreasi di RTH dan Taman Rahimin dan Kurangnya perhatian masyarakat terhadap keindahan dan keasrian kawasan RTH, terutama terkait dengan kebersihan dan penanganan sampah yang masih kurang baik.

2. Dukungan Teori yang Kuat dalam Merumuskan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan rapat pemerintah yang membahas penyesuaian dengan teori dan fakta di lapangan terkait RTH. Proses Perumusan Kebijakan ini didasarkan pada pelaksanaannya yakni Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuk Hijau yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5. Proses perumusan kebijakan tersebut sudah tergolong baik sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuk Hijau yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dan fakta di lapangan sehingga aturan tersebut adalah benar-benar untuk menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis , dan estetika bagi masyarakat. Fakta lapangan menunjukkan perumusan kebijakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuk Hijau yaitu Pasal 4 ayat (1). Fakta tersebut adalah untuk menjadikan ruang tersebut memiliki fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis, dan dan estetika bagi masyarakat.

3. Proses Implementasi Memiliki dasar Hukum jelas

Dasar hukum Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut pada Pasal 6 ayat (1) adalah sudah baik yakni Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada Pasal 6 Ayat (1) Berdasarkan status kepemilikannya, RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat. Dan Pada Pasal 7 Ayat (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari: Hutan kota, Taman kota, Sabuk Hijau, halaman perkantoran milik Pemerintah Daerah, Jalur Hijau pada Median Jalan raya dan

areal kanan kiri jalan raya, pedestrian dan lahan dengan fungsi tertentu. RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Komitmen dan Keahlian para Pelaksana Kebijakan

Para petugas memiliki komitmen kerja yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari taatnya mereka pada peraturan yang telah ditentukan. Serta Keahlian petugas tergolong kurang baik karena masih ada petugas kurang bisa memberikan penjelasan mengenai proses pembangunan maupun tujuan dari Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. Dukungan para Stakeholder.

Bahwa Pemerintah Daerah kurang baik dalam memberikan dukungan seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai selain itu pembiayaan juga sangat dibutuhkan. Bentuk dukungan pemerintah masih kurang baik terkait pembiayaan maupun pemenuhan sarana prasarana untuk proses pengembangan seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai.

6. Stabilitas Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan di kawasan RTH dan Taman Rahimin. Serta Kondisi ekonomi masyarakat cukup baik karena sebagian besar adalah pedagang maupun buruh serabutan sehingga keberadaan RTH ini dimanfaatkan mereka untuk berjualan sebagai sumber penghasilan mereka.

Faktor Penghambat

1) Kurang Memadainya Sarana dan Fasilitas di Kawasan RTH

Sarana dan prasarana penunjang di Kawasan RTH masih kurang memadai seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai selain itu pembiayaan juga sangat dibutuhkan.

2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengelolaan RTH

Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan di kawasan RTH dan Taman Rahimin

Faktor Pendorong

1) Kejelasan Tujuan dan Sasaran Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara

Kejelasan tujuan yang diharapkan dari Pengembangan Ruang Terbuka Hijau ini menjadi penyediaan Ruang Publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis dengan tersedianya tempat untuk berkumpul, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan social yang ada di wilayah Kecamatan Daha Utara.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi Program Pengembangan RTH dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik dan ketepatan target kurang baik dikarenakan kurang tercapai karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta pada Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Faktor yakni kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Faktor pendorong meliputi Kejelasan Tujuan dan Sasaran Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara yaitu menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi dan estetika bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Daerah No 72 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruanng Terbuka Hijau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Admnistrasi*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Budi Winarno. 2013. *Kebijakan Publik*, PT. Buku Kita: Jakarta
- Carl Van Horn , Donal Van Meter . 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Public Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.